

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri asuransi syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan meskipun dihadapkan pada tantangan stabilitas keuangan, dengan total aset mencapai Rp45.723 miliar pada 2024 dari Rp45.453 miliar pada 2019. Teori utama mengenai risiko *underwriting* menyatakan bahwa proses ini melibatkan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko seperti *increasing risk*, *decreasing risk*, dan *constant extra risk* untuk mencegah kerugian besar bagi perusahaan asuransi syariah, sesuai dengan regulasi OJK dan Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/III/2001 (Aliefah et al., 2024). Sementara itu, teori likuiditas menekankan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek, di mana rasio likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap solvabilitas sebagai indikator stabilitas keuangan untuk mencegah kebangkrutan, sebagaimana dibuktikan oleh regresi linear berganda dengan $t\text{-hitung } 7,153 > t\text{-tabel } 1,674$ (sig. $0,000 < 0,05$) pada 11 perusahaan asuransi jiwa syariah periode 2017-2021 (MBISKU, 2023).

Risiko *underwriting* dalam perusahaan asuransi syariah merujuk pada proses evaluasi dan pemilihan risiko yang layak diasuransikan, yang bertujuan untuk menghindari kerugian besar yang dapat merusak stabilitas keuangan dan menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Aliefah et al. (2023) menyatakan bahwa risiko *underwriting* mencakup pengelolaan risiko *increasing*,

decreasing, dan *constant extra risk* yang harus dikendalikan dengan ketat sesuai konten Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/III/2001 dan regulasi OJK untuk memastikan kepatuhan prinsip syariah sekaligus menjaga solvabilitas perusahaan. Tingkat likuiditas, sebagaimana dijelaskan dalam studi MBISKU (2023), adalah rasio kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan berperan penting dalam menjaga kelangsungan operasional serta kestabilan finansial, khususnya terhadap kemampuan membayar klaim dan kewajiban lain.

Keduanya saling berkaitan dalam menjaga stabilitas keuangan dan mencegah kebangkrutan perusahaan asuransi syariah, di mana risiko *underwriting* yang baik dapat mencegah kerugian besar, sementara likuiditas yang memadai memungkinkan perusahaan memenuhi kewajiban tepat waktu tanpa mengganggu operasi. Periode 2019–2025 juga mencakup fase pandemi COVID-19 dan periode pemulihan ekonomi yang memberikan dinamika terhadap kontribusi dan klaim industri asuransi syariah. (Sakinah & Munandar, 2022).

Stabilitas keuangan merupakan salah satu tolak ukur utama dalam menilai kesehatan operasional perusahaan asuransi, terutama di industri asuransi syariah yang memiliki karakteristik unik seperti pengelolaan dana *tabarru'* dan prinsip tolong-menolong antara peserta polis. Kegagalan usaha atau kebangkrutan perusahaan asuransi bukan hanya berdampak pada *stakeholder* internal, tetapi juga dapat merusak kepercayaan pasar dan mengancam keberlangsungan sistem perasuransian secara lebih luas

(Sulistiyowati & Devinaya, 2021; financial distress risiko kebangkrutan tinggi di industri asuransi)

Teori utama yang menjadi landasan adalah *Agency Theory* dan *Signaling Theory* dalam konteks keuangan syariah dan industri asuransi syariah. *Agency Theory* menjelaskan hubungan keagenan antara pemilik modal (*principal*) seperti pemegang saham dan peserta, dengan manajemen perusahaan (*agent*) yang diberi wewenang untuk mengelola dana dan mengambil keputusan risiko, termasuk kebijakan *underwriting* dan pengelolaan likuiditas yang diproksikan dengan *current ratio*, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan dan insentif agar tindakan manajemen selaras dengan kepentingan semua pihak dan tidak merugikan stabilitas keuangan yang berakibat pada kebangkrutan perusahaan asuransi syariah (Jensen & Meckling, 1976; Afida & Mursyid, 2021). Sementara itu, *Signaling Theory* menjelaskan bahwa perusahaan akan memberikan sinyal kepada pihak eksternal melalui informasi keuangan yang dipublikasikan guna mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan *stakeholder*.

Dalam konteks ini, regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggunakan ukuran solvabilitas berbasis risiko *Risk Based Capital (RBC)* sebagai bagian dari *early warning system* untuk mengidentifikasi perusahaan dengan risiko gagal memenuhi kewajiban finansialnya sebelum mencapai tahap kebangkrutan. *RBC* mencerminkan kapasitas modal perusahaan untuk menyerap berbagai risiko yang ada, termasuk *underwriting*, investasi, dan klaim, sehingga nilai *RBC* yang rendah menjadi indikator meningkatnya

kemungkinan financial distress yang dapat mengarah pada kegagalan usaha jika tidak segera dikoreksi (metode *Early warning system* yang melibatkan *RBC*)

Selain itu, rata-rata *underwriting loss* yang meningkat pada periode ini seiring peningkatan beban klaim yang belum bisa diimbangi oleh pendapatan premi mencerminkan risiko *underwriting* yang belum optimal dikelola, mengakibatkan penurunan solvabilitas perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Kondisi empiris ini berlawanan dengan teori manajemen risiko yang idealnya menjaga keseimbangan antara *underwriting* dan likuiditas yang diprosikan dengan *current ratio* untuk mempertahankan stabilitas keuangan agar terhindar dari kebangkrutan (Statistik IKNB Syariah OJK 2019–2024; Aliefah et al., 2024; OJK, 2024).

Data yang didapatkan dari statistik OJK menunjukkan bahwa selama periode 2019-2024, industri asuransi syariah di Indonesia menghadapi tantangan signifikan terkait kinerja keuangan.

Tabel 1. 1 Data Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Asuransi Syariah Yang Terdaftar di Indonesia Tahun 2019-2024

Tahun	Rasio Klaim (Rata-rata Industri Asuransi Jiwa Syariah)	Pertumbuhan Aset (Tahunan)	Keterangan
2019	80,00%	12,04%	Kondisi normal
2020	85,25%	7,65%	Dampak pandemi mulai terasa
2021	91,50%	4,20%	Puncak klaim kesehatan/kematian
2022	82,10%	5,50%	Perbaikan kinerja, klaim mulai turun
2023	78,50%	6,10%	Kinerja yang lebih stabil

2024	76.80%	8.75%	Normalisasi pascapandemi, pertumbuhan kuat, risiko menurun
------	--------	-------	--

(Sumber: data Diolah dari Data Statistik OJK (2024))

Keterangan:

Risiko *Underwriting* (Rasio Klaim): Rasio Klaim menunjukkan fluktuasi yang signifikan, bahkan sempat mencapai lebih dari 90% pada tahun 2021. Rasio klaim yang tinggi ini secara langsung menekan ketersediaan dana *Tabarru'* dan mengancam solvabilitas serta stabilitas keuangan Perusahaan yang mengakibatkan kebangkrutan Perusahaan .

Sektor keuangan syariah telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Lebih banyak bisnis dan lembaga keuangan berusaha untuk menerapkan prinsip syariah dalam keputusan keuangan mereka, yang menimbulkan tuntutan yang lebih besar pada manajer keuangan untuk memahami, mengintegrasikan, dan mengelola elemen etis ini dalam praktik keuangan mereka (Setiawan Iwan, 2023).

Stabilitas Keuangan (Melalui Pertumbuhan Aset): Pertumbuhan aset (sebagai salah satu indikator stabilitas) juga mengalami perlambatan signifikan, terutama pada tahun 2021, seiring dengan lonjakan Rasio Klaim, mengindikasikan adanya tekanan serius pada stabilitas dan kesehatan finansial industri.

Meskipun berbagai penelitian telah menguji pengaruh risiko *underwriting* dan likuiditas yang diproksikan dengan *current ratio* secara terpisah terhadap profitabilitas atau solvabilitas perusahaan asuransi

syariah, terdapat kekurangan penelitian yang mengkaji kedua variabel ini secara simultan terhadap pencegahan kebangkrutan selama periode 2019-2024, terutama di masa pandemi dan pasca pandemi yang berdampak berat pada industri asuransi syariah secara nasional. Handayani (n.d.) menemukan pengaruh signifikan parsial *underwriting* terhadap solvabilitas, tetapi belum menguji interaksi dengan likuiditas yang sangat krusial dalam kondisi permodalan dan pembayaran klaim.

Research gap ini menjadi masalah karena teori manajemen risiko dan likuiditas menegaskan pentingnya hubungan sinergis antara keduanya untuk mendukung stabilitas keuangan, namun realita empiris menunjukkan ketidakseimbangan sehingga berpotensi menyebabkan kegagalan atau kebangkrutan usaha. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk mengisi kekosongan dengan pendekatan simultan, memberikan kontribusi pada literatur akademik dan praktik industri dengan rekomendasi kebijakan yang lebih holistik serta menguatkan pengawasan OJK terhadap sektor asuransi syariah di Indonesia.

Selain itu, teori utama yang menghubungkan risiko *underwriting* dan likuiditas dengan pencegahan kebangkrutan umumnya dianggap linier dan parsial dalam literatur, sedangkan kenyataan lapangan menuntut model simultan yang kompleks untuk menggambarkan interaksi keduanya secara utuh dan dinamis dalam konteks asuransi syariah nasional. Penelitian-penelitian terdahulu kerap membatasi analisisnya pada salah satu variabel tanpa mengintegrasikan keduanya sehingga menimbulkan *gap* pada

pengembangan teori yang mampu menjelaskan keseluruhan hubungan dalam sebuah model terpadu. *Gap* ini menimbulkan kebutuhan mendesak memperluas teori manajemen risiko yang inklusif dengan variabel likuiditas secara simultan.

Secara empiris, data menunjukkan ketidakseimbangan dalam pengelolaan *underwriting* dan likuiditas di perusahaan asuransi syariah Indonesia selama 2019-2024. Studi MBISKU (2023) melaporkan bahwa meskipun likuiditas memiliki pengaruh signifikan terhadap solvabilitas, praktik kelola *underwriting* masih tidak menentu dan berfluktuasi, bahkan beberapa perusahaan mencatat *underwriting loss* besar yang menjadi tekanan tambahan pada stabilitas keuangan yang mengakibatkan kebangkrutan. Fenomena ini menjadi *gap* empiris yang menunjukkan ketidaksesuaian pelaksanaan ideal teori *underwriting* dengan kondisi nyata.

Lebih khusus lagi, belum ada penelitian komprehensif yang memfokuskan pada periode 2019-2024 yang menyertakan dampak pandemi COVID-19, kondisi ekonomi yang tidak pasti, dan perubahan regulasi terbaru yang sangat mempengaruhi *underwriting* dan likuiditas sekaligus. Kondisi ini menyebabkan *gap* data dan insight empiris yang signifikan terhadap dinamika stabilitas keuangan industri asuransi syariah nasional. *Gap* empiris ini menandakan urgensi penelitian yang mencakup faktor-faktor eksternal dan volatilitas tinggi dalam periode tersebut.

Penelitian yang ada cenderung fokus pada pengaruh parsial antar variabel dengan sample terbatas, sehingga kurang representatif dan belum

mampu menggambarkan realitas multi-dimensional yang dihadapi perusahaan asuransi syariah saat ini. Hal ini menjadi kendala untuk pengambilan kebijakan dan strategi perusahaan yang efektif dan adaptif terhadap perubahan pasar dan risiko jangka pendek. *Gap* empiris ini memberi alasan kuat untuk memperluas cakupan penelitian guna mendukung praktek manajemen risiko yang responsif dan komprehensif.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk menguji secara empiris dan mendalam mengenai Pengaruh Risiko *Underwriting* dan *Current Ratio* Terhadap Pencegahan Kebangkrutan Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia Periode 2019-2025.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti mengidentifikasi masalah yang akan menjadi dasar penelitian:

1. Isu Sentral (Risiko dan Kelangsungan Dana *Tabarru'*): Perusahaan Asuransi Syariah (Takaful) beroperasi dengan prinsip *risk-sharing* (tolong-menolong) melalui dana *Tabarru'*. Stabilitas keuangan perusahaan sangat vital karena terkait langsung dengan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban klaim dan mempertahankan dana *Tabarru'* agar terhindar dari kebangkrutan.
2. Adanya fluktuasi rasio solvabilitas (*RBC*) atau indikator stabilitas pada beberapa perusahaan Asuransi Syariah, terutama pasca-periode

krisis atau perubahan regulasi OJK, yang menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga kesehatan finansial.

3. Kegagalan satu perusahaan Takaful berpotensi merusak citra industri Syariah secara keseluruhan, sehingga penting untuk mengidentifikasi determinan stabilitasnya.
4. Risiko *Underwriting* (Rasio Klaim): Rasio klaim yang tinggi menunjukkan manajemen risiko operasional yang buruk, yang langsung mengancam *surplus* dana *Tabarru'* dan stabilitas keuangan.
5. Tingkat Likuiditas: Meskipun memiliki modal yang cukup (*RBC*), likuiditas yang buruk (kas yang minim) dapat menyebabkan perusahaan gagal membayar klaim tepat waktu, memicu ketidakpercayaan, dan mengancam stabilitas operasional.

C. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Penelitian ini terfokus pada analisis pengaruh risiko *underwriting* dan tingkat likuiditas yang diprosikan oleh *current ratio* terhadap pencegahan kebangkrutan perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Ruang lingkup mencakup seluruh 53 perusahaan asuransi syariah aktif yang terdaftar di Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) periode 2019-2024, termasuk baik asuransi jiwa syariah maupun umum syariah dengan dana *Tabarru'* sebagai fokus utama. Pendekatan metodologi menggunakan regresi linier berganda dengan *software* IBM SPSS *Statistic*, mengontrol variabel seperti risiko *underwriting*, *current ratio*, dan pencegahan

kebangkrutan. Penelitian juga membatasi analisis pada indikator keuangan primer dari laporan keuangan *audited* OJK (neraca, laba rugi, *RBC*), tanpa melibatkan data kualitatif wawancara manajemen atau faktor eksternal makroekonomi mendalam seperti suku bunga *BI-rate*. Populasi terbatas pada perusahaan yang konsisten melaporkan data lengkap selama 7 tahun, dengan *purposive sampling* berdasarkan kriteria aktif dan likuiditas minimum. Penelitian ini menggunakan *RBC (Risk Based Capital)* sebagai indikator utama stabilitas keuangan yang berdampak pada pencegahan kebangkrutan, dan tidak mengkaji indikator alternatif lain seperti *Z-Score* atau rating eksternal, serta tidak memasukkan variabel lain seperti hasil investasi, *governance* syariah, dsb yang juga memengaruhi stabilitas keuangan, sehingga temuan terbatas pada hubungan kausal langsung *underwriting*-likuiditas. Periode analisis dibatasi 2019-2025 untuk menangkap efek pandemi COVID-19, sehingga generalisasi ke periode pra-2019 atau pasca-2025 memerlukan validasi tambahan mengingat perubahan regulasi OJK potensial. Data sekunder berasal dari web Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI). Data sekunder OJK bersifat agregat publik tanpa akses internal dana *Tabarru'* detail, yang dapat menimbulkan bias pengukuran pada *surplus sharing ratio*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dipaparkan, masalah utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh risiko *underwriting* terhadap pencegahan kegagalan usaha (kebangkrutan) pada perusahaan asuransi syariah yang diproksikan dengan *Risk Based Capital (RBC)*?
2. Seberapa besar pengaruh *current ratio* terhadap pencegahan kegagalan usaha (kebangkrutan) pada perusahaan asuransi syariah yang diproksikan dengan *Risk Based Capital (RBC)*?
3. Seberapa besar pengaruh risiko *underwriting* dan *current ratio* secara simultan terhadap pencegahan kegagalan usaha (kebangkrutan) pada perusahaan asuransi syariah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan utama penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh risiko *underwriting* terhadap pencegahan kegagalan usaha (kebangkrutan) perusahaan asuransi syariah yang diukur menggunakan *Risk Based Capital (RBC)*.
2. Mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh *current ratio* terhadap pencegahan kegagalan usaha (kebangkrutan)

perusahaan asuransi syariah yang diukur menggunakan *Risk Based Capital (RBC)*.

3. Mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh risiko *underwriting* dan *current ratio* secara simultan terhadap pencegahan kegagalan usaha (kebangkrutan) perusahaan asuransi syariah.

F. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah, baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi peneliti, Penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih mendalam dan juga memberikan pandangan mengenai pengaruh risiko *underwriting* dan *current ratio* terhadap pencegahan kebangkrutan perusahaan asuransi syariah di Indonesia periode 2019-2024, tentunya akan memperkaya ilmu pengetahuan peneliti dalam lingkup akuntansi syariah.
 - b. Bagi akademisi, penelitian ini dapat memperdalam wawasan mahasiswa akuntansi syariah, sebagai referensi pembelajaran mengenai akuntansi syariah dalam asuransi syariah, dan juga sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam mengembangkan ilmu akuntansi syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Manajemen Perusahaan Asuransi Syariah

Penelitian ini dapat menyediakan rekomendasi strategi optimalisasi *underwriting process* (penurunan *loss ratio* <70%) dan manajemen likuiditas (*current ratio* >150%) untuk meningkatkan *Risk Based Capital (RBC)* dan stabilitas dana *Tabarru'*, terutama bagi perusahaan dengan aset kecil (<Rp1T) yang rentan kegagalan sistemik seperti kasus fluktuasi Manulife Syariah 2019-2022. Hasil simultan regresi dapat dijadikan *early warning system* berbasis rasio untuk mendeteksi risiko destabilisasi dini, membantu alokasi *surplus Tabarru'* yang lebih aman dan meningkatkan kepercayaan peserta terhadap pembayaran klaim tepat waktu.

b. Bagi Regulator (OJK dan BPS)

Penelitian ini memberikan informasi yang berguna bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memperoleh dasar empiris untuk merevisi POJK No.69/2016 tentang *RBC* syariah dengan menetapkan *threshold* minimum *underwriting risk* dan likuiditas bagi perusahaan aset kecil (<Rp1T), mencegah efek domino kegagalan satu Takaful terhadap industri total aset Rp45,7T (2024). Temuan simultan regresi panel data dapat diintegrasikan ke dalam sistem pengawasan mikropprudensial OJK, termasuk *dashboard monitoring RBC* nasional dan *stress testing* pasca-pandemi, sehingga memperkuat stabilitas sistemik sektor IKNB syariah.

c. Bagi Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI)

Penelitian ini bermanfaat untuk menyusun *benchmarking underwriting* dan likuiditas antar anggota guna meningkatkan stabilitas keuangan, mendorong regulasi baru melalui dialog dengan OJK berdasarkan temuan empiris pengaruh simultan variabel terhadap *Risk Based Capital (RBC)*, mengintegrasikan hasil ke program pelatihan anggota tentang manajemen risiko syariah, memperkaya data industri AASI untuk laporan tahunan, dan memfasilitasi kolaborasi *best practices* antar anggota.

d. Bagi Pemangku Kepentingan (Peserta Takaful & Investor)

Peserta Takaful dan investor syariah mendapatkan *benchmark* transparan kinerja relatif 53 perusahaan berdasarkan *underwriting risk* dan likuiditas, memilih perusahaan dengan stabilitas tinggi (*RBC* di atas ketentuan minimum OJK, misalnya $\geq 120\%$ atau standar yang dipilih, meningkatkan kepercayaan terhadap prinsip *risk-sharing*. Asosiasi AAJI/AAS dapat memanfaatkan hasil untuk pelatihan *underwriting* syariah dan kampanye literasi keuangan, mendorong pertumbuhan premi kontribusi dari 240 juta potensi pasar Muslim Indonesia.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini disusun meliputi lima bab utama yang tersusun dengan sistematis dan berkesinambungan satu sama lain. Bab I Bab ini membahas latar belakang masalah yang menguraikan fenomena empiris fluktuasi *RBC* dan stagnasi aset perusahaan asuransi syariah dari Rp45,4 triliun pada 2019 menjadi Rp45,7 triliun pada 2024 menurut data Otoritas Jasa Keuangan, disertai *research gap* antara teori manajemen risiko *underwriting* dengan realitas likuiditas rendah pada industri Takaful Indonesia. Selanjutnya diuraikan identifikasi masalah yang merinci isu sentral dana *Tabarru'* sebagai pondasi *risk-sharing* yang terancam oleh rasio klaim tinggi dan *current ratio* fluktuatif, serta potensi kegagalan sistemik seluruh industri syariah nasional. Rumusan masalah diformulasikan dalam tiga pertanyaan utama mengenai pengaruh parsial risiko *underwriting*, tingkat likuiditas, dan pengaruh simultan keduanya terhadap pencegahan kebangkrutan yang diukur dengan *Risk Based Capital (RBC)* pada 53 perusahaan periode 2019-2024. Tujuan penelitian secara eksplisit menyatakan pengujian hipotesis kausal tersebut menggunakan regresi linier berganda, sementara manfaat penelitian dibagi menjadi teoritis berupa pengembangan model syariah dan praktis untuk rekomendasi OJK serta manajemen Takaful. Ruang lingkup dan batasan masalah menjelaskan fokus pada data sekunder OJK *audited* dengan *purposive sampling* perusahaan aktif, tanpa variabel kontrol eksternal seperti suku bunga atau *governance* syariah. Bab ini menjadi fondasi awal yang menjelaskan

urgensi penelitian dan mengarahkan fokus pengujian terhadap variabel-variabel yang diteliti.

Selanjutnya, pada bagian bab II memaparkan landasan teori pencegahan kebangkrutan yang bersumber dari stabilitas keuangan melalui konsep solvabilitas dan *RBC (Risk Based Capital)* sebagai indikator utama sesuai regulasi OJK, khususnya relevan dengan dana *Tabarru'* dalam operasional Takaful syariah sesuai regulasi *RBC* OJK. Teori risiko *underwriting* dijelaskan secara mendalam mencakup *loss ratio* dan *expense ratio* sebagai proksi manajemen risiko operasional yang harus dikendalikan sesuai Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/III/2001 untuk mencegah gharar dan menjaga *surplus Tabarru'*. Teori tingkat likuiditas dibahas dengan *current ratio* sebagai ukuran kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, didukung bukti empiris pengaruh positif signifikan terhadap solvabilitas (*t*-hitung 7,153) dari studi sebelumnya. Kerangka teoritis disajikan dalam model struktural dengan hipotesis H1 pengaruh negatif *underwriting* terhadap stabilitas, H2 pengaruh positif likuiditas, dan H3 pengaruh simultan keduanya, dilengkapi *diagram path analysis*. Penelitian terdahulu disintesis dari enam studi relevan yang mayoritas menguji pengaruh parsial *underwriting* terhadap solvabilitas atau likuiditas terhadap profitabilitas, menegaskan *research gap* analisis simultan periode pandemi.

Bab III menjelaskan Bab ketiga menjelaskan jenis penelitian kuantitatif eksplanatori dengan desain regresi data panel *fixed effect* atau *random effect* untuk menguji hubungan kausal antar variabel pada periode

2019-2024. Populasi penelitian terdiri dari 53 perusahaan asuransi syariah aktif terdaftar di Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) dengan sampel *purposive* sebanyak 90 observasi tahunan berdasarkan kriteria data lengkap dan likuiditas minimum. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder dari laporan keuangan *audited* OJK yang diunduh melalui web Perusahaan asuransi syariah, mencakup neraca, laba rugi, dan *RBC ratio*.

Pada bab IV mempresentasikan deskripsi data melalui statistik deskriptif termasuk mean, standar deviasi, minimum, dan maksimum dari ketiga variabel utama pada 53 perusahaan selama enam tahun, dilengkapi tabel distribusi frekuensi rasio *underwriting* dan likuiditas. Hasil analisis utama berupa tabel regresi panel yang menampilkan koefisien regresi, nilai t-statistik dan F-statistik. Pembahasan hasil dilakukan secara komprehensif dengan menginterpretasikan penerimaan atau penolakan hipotesis, membandingkan temuan dengan penelitian terdahulu seperti pengaruh parsial *underwriting* pada solvabilitas, serta menjelaskan implikasi teoritis dan praktis dari koefisien regresi yang signifikan.

merangkum kesimpulan penelitian yang menegaskan pengaruh signifikan parsial dan simultan risiko *underwriting* serta tingkat likuiditas terhadap pencegahan kebangkrutan perusahaan asuransi syariah Indonesia periode 2019-2024 berdasarkan hasil regresi panel. Saran praktis disusun untuk manajemen perusahaan berupa target *loss ratio* di bawah 70% dan *current ratio* minimal 150%, rekomendasi kebijakan OJK untuk *threshold*

mikroprudensial baru, serta saran penelitian lanjutan yang mencakup variabel moderasi hasil investasi atau analisis komparatif internasional Takaful.

